

SPMI UKDW **Layanan Unit**

Standar
EVALUASI KURIKULUM

Unit
LEMBAGA PENGEMBANGAN
AKADEMIK DAN INOVASI
PEMBELAJARAN (LPAIP)

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

SPMI UKDW
Layanan Unit

Standar
Evaluasi Kurikulum

Unit Lembaga Pengembangan Akademik
dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP)

IDENTITAS DOKUMEN			
Tanggal	Dokumen	Pemilik Dokumen	Disahkan oleh
15 Januari 2020	SPMI UKDW Layanan Unit Standar Evaluasi Kurikulum Unit Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) No. QADW-4160-PA-19.015.1	Unit LPAIP	Rektor

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Halaman Penetapan.....	iii
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Manual Penetapan Standar Evaluasi Kurikulum.....	5
BAB 3 Manual Pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum	9
BAB 4 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum	11
BAB 5 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum.....	13
BAB 6 Manual Peningkatan Standar Evaluasi Kurikulum	15
BAB 7 Standar Evaluasi Kurikulum	17
BAB 8 Formulir Standar Evaluasi Kurikulum.....	23
Lampiran	37

HALAMAN PENETAPAN


**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
(DUTA WACANA CHRISTIAN UNIVERSITY)**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 5 - 25 Yogyakarta 55224 Indonesia
 Telp +62-0274-563929 (Hunting) Fax: +62-0274-513235
 Email: sekretariat@staff.ukdw.ac.id URL: http://www.ukdw.ac.id
 BNI Cab. UGM, Yogyakarta. ACC : 0039228954
 BCA KCU Soedirman, Yogyakarta. ACC : 037-575757-1

Keputusan Rektor Universitas Kristen Duta Wacana
Nomor : 003/B.02/UKDW/2020
Tentang
Pengesahan Standar Evaluasi Kurikulum Universitas Kristen Duta Wacana
Rektor Universitas Kristen Duta Wacana :

- Menimbang** :
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran di Universitas Kristen Duta Wacana harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
 - Bahwa dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) perlu menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi UKDW;
 - Bahwa pengembangan akademik yang meliputi perencanaan dan pengembangan kurikulum, penerapan kurikulum dalam proses belajar mengajar, dan pengembangan media pembelajaran menjadi tugas Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP);
 - Bahwa didasarkan pada poin a, b, dan c diatas, maka diperlukan Surat Keputusan Rektor tentang Standar Evaluasi Kurikulum UKDW sebagai SPMI UKDW Layanan Unit Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP).
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
 - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Panduan Penyusunan Kurikulum Berorientasi KKNi UKDW tahun 2016 (QADW-1200-PA-16-030-001);
 - Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Universitas Kristen Duta Wacana (QADW-4270-PA-16.010.001);
 - SPMI Bidang Pendidikan UKDW (QADW-4130-IN-18.064.1);
 - Job Description UKDW (QADW-1200-PA-10.12.003);
 - SK Rektor No. 017/B.02/UKDW/2016 tertanggal 22 Maret 2016 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP).
- Memperhatikan** :
- Surat dari Ketua Lembaga Pengembangan Akademik dan inovasi Pembelajaran (LPAIP) nomor: 002/B.02/LPAIP/2020 tertanggal 8 Januari 2020 perihal permohonan SK pengesahan Standar Evaluasi Kurikulum Universitas Kristen Duta Wacana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Mengesahkan Standar Evaluasi Kurikulum Universitas Kristen Duta Wacana sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 15 Januari 2020

Rektor,

Ir. Henry Forladi, M.Sc., Ph.D.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Pengurus Yayasan "PTK Duta Wacana"
 - Para Wakil Rektor
 - Para Dekan
 - Para Wakil Dekan
 - Pimpinan Biro/Lembaga/Pusat/Unit
- HR/Ros.SR

Golden Bridge to reach a Better Future
 Global • Excellent Character • Humanistic • Entrepreneur • Professional

BAB 1

PENDAHULUAN

Universitas Kristen Duta Wacana menyadari tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi UKDW dengan membentuk Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) sebagai upaya pengembangan akademik yang meliputi perencanaan dan pengembangan kurikulum, penerapan kurikulum dalam proses belajar mengajar, dan pengembangan media pembelajaran yang mendukung pelaksanaan proses belajar. LPAIP dibentuk pada tanggal 1 April 2016 dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 017/B.02/UKDW/2016 tanggal 22 Maret 2016. LPAIP merupakan lembaga yang bekerja di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik (WR I). Secara struktur organisasi, lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP) dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris.

1.1 Visi LPAIP

Menjadi lembaga layanan dan pengembangan pendidikan dan pembelajaran untuk meningkatkan mutu dan keunggulan pendidikan UKDW.

1.2 Misi LPAIP

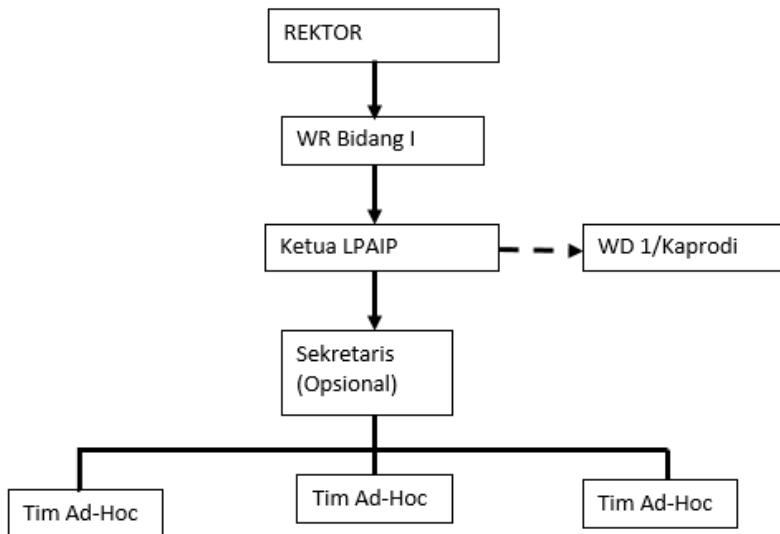
- 1 Menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pengkajian secara terencana dan berkelanjutan dengan berorientasi pada peningkatan keunggulan akademik, kualitas pembelajaran, dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran.

- 2 Mengembangkan sistem evaluasi kurikulum secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas mutu pelaksanaan pendidikan UKDW.
- 3 Menyelenggarakan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

1.3 Tujuan LPAIP

- 1 Mendorong program studi di lingkungan UKDW untuk mengembangkan kurikulum yang dinamis dan mampu mengantarkan lulusannya pada kualitas yang ditetapkan.
- 2 Melakukan pengkajian dan pengembangan metode pembelajaran dan inovasi pembelajaran serta strategi implementasinya.
- 3 Mengembangkan media pembelajaran dan sumber belajar.
- 4 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi akademik dan pengembangan akademik.

1.4 Struktur Organisasi Unit



Keterangan:

- — — Menunjukkan garis koordinasi
- Menunjukkan garis instruksi



BAB 2

MANUAL PENETAPAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM

2.1 Proses Validasi Manual Penetapan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Antonius Rachmat C, S.Kom., M.Cs.	Tim Ad-Hoc		15 Jan. 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Fransisca Endang Lestariningsih, M.Hum.	Ketua LPAIP		15 Jan. 2020
3. Persetujuan	Dr. Charis Amarantini, M.Si.	WR I		15 Jan. 2020
4. Penetapan	Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.	Rektor		15 Jan. 2020
5. Pengendalian	Dr. Fransisca Endang Lestariningsih, M.Hum.	Ketua LPAIP		15 Jan. 2020

2.2 Tujuan Manual Penetapan

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Evaluasi Kurikulum UKDW.

2.3 Luas Lingkup Manual Penetapan

Manual ini berlaku:

1. Ketika pertama kali standar ini dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan di UKDW.
2. Untuk semua Standar Evaluasi Kurikulum yang ditetapkan di UKDW.

2.4 Definisi Istilah

1. Merancang Standar Evaluasi Kurikulum adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Evaluasi Kurikulum.
2. Merumuskan Standar Evaluasi Kurikulum adalah menuliskan setiap standar ke dalam pernyataan lengkap dengan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*).
3. Menetapkan Standar Evaluasi Kurikulum adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Evaluasi Kurikulum sehingga dinyatakan berlaku.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

2.5 Prosedur Penetapan

1. Menjadikan visi, misi, dan tujuan UKDW yang diturunkan dalam bentuk rasionalitas dan dasar perumusan standar evaluasi kurikulum UKDW.
2. Melihat nilai-nilai UKDW untuk dijabarkan dalam bentuk rasionalitas dan dasar perumusan standar Evaluasi Kurikulum
3. Mengacu pada SNPT dan SPMI Pendidikan UKDW.
4. Membentuk Tim *Ad-Hoc* untuk merumuskan draf Standar Evaluasi Kurikulum.
5. Mengadakan diskusi untuk membahas draf tersebut dengan pihak terkait.
6. Merumuskan ulang hasil diskusi guna membuat dokumen final.
7. Mengesahkan Standar Evaluasi Kurikulum UKDW.

2.6 Kualifikasi Pejabat

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I)
3. Ketua LPAIP
4. Sekretaris LPAIP
5. Dekanat Fakultas

2.7 Catatan

Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa visi dan misi UKDW, dan nilai-nilai UKDW yang berkaitan dengan evaluasi kurikulum, Buku SNPT, Buku SPMI Pendidikan, dan Buku KKNi UKDW.

2.8 Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. SPMI Bidang Pendidikan UKDW (QADW-4130-IN-18.064.1).
3. Job Description UKDW (QADW-1200-PA-10.12.003).
4. Surat Keputusan Rektor nomor 017/B.02/UKDW/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP).



BAB 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM

3.1 Proses Validasi Manual Pelaksanaan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Antonius Rachmat C, S.Kom., M.Cs.	Tim Ad-Hoc		15 Jan. 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Fransisca Endang Lestariningsih, M.Hum.	Ketua LPAIP		15 Jan. 2020
3. Persetujuan	Dr. Charis Amarantini, M.Si.	WR I		15 Jan. 2020
4. Penetapan	Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.	Rektor		15 Jan. 2020
5. Pengendalian	Dr. Fransisca Endang Lestariningsih, M.Hum.	Ketua LPAIP		15 Jan. 2020

3.2 Tujuan Manual Pelaksanaan

Untuk menjamin pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum.

3.3 Luas Lingkup Manual Pelaksanaan

Manual ini berlaku bagi kegiatan pelaksanaan Evaluasi Kurikulum.

3.4 Definisi Istilah

Kegiatan pelaksanaan Evaluasi Kurikulum adalah kegiatan untuk menilai kinerja pelaksanaan kurikulum dan kemudian memperbaikinya.

3.5 Prosedur Pelaksanaan

1. Memeriksa seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan standar.
2. Menyosialisasikan Standar Evaluasi Kurikulum.
3. Melaksanakan seluruh proses kegiatan Evaluasi Kurikulum untuk mencapai Standar Evaluasi Kurikulum.

3.6 Kualifikasi Pejabat

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I)
2. Kepala LPAIP
3. Sekretaris LPAIP
4. Dekanat Fakultas

3.7 Catatan

Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen pelaksanaan evaluasi kurikulum: standar evaluasi kurikulum dan formulir-formulir terkait.

BAB 4

MANUAL EVALUASI STANDAR EVALUASI KURIKULUM

4.1 Proses Validasi Manual Evaluasi Pelaksanaan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Antonius Rachmat C, S.Kom., M.Cs.	Tim Ad-Hoc		15 Jan. 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Fransisca Endang Lestariningsih, M.Hum.	Ketua LPAIP		15 Jan. 2020
3. Persetujuan	Dr. Charis Amarantini, M.Si.	WR I		15 Jan. 2020
4. Penetapan	Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.	Rektor		15 Jan. 2020
5. Pengendalian	Dr. Fransisca Endang Lestariningsih, M.Hum.	Ketua LPAIP		15 Jan. 2020

4.2 Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan

Untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum sehingga pelaksanaan standar dapat dikendalikan.

4.3 Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan

Manual ini berlaku bagi evaluasi pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum.

4.4 Definisi Istilah

Evaluasi adalah tindakan pengukuran atas pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum sehingga bisa diketahui tingkat pencapaiannya.

4.5 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum.
2. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi di atas kepada WR I.
3. Memfasilitasi pertemuan untuk membahas hasil monitoring dan evaluasi tersebut dengan WR I.

4.6 Kualifikasi Pejabat

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I)
2. Kepala LPAIP
3. Sekretaris LPAIP
4. Kaprodi

4.7 Catatan

Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen form evaluasi dan format laporan.

BAB 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM

5.1 Proses Validasi Manual Pengendalian Pelaksanaan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Antonius Rachmat C, S.Kom., M.Cs.	Tim Ad-Hoc		15 Jan. 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Fransisca Endang Lestariningsih, M.Hum.	Ketua LPAIP		15 Jan. 2020
3. Persetujuan	Dr. Charis Amarantini, M.Si.	WR I		15 Jan. 2020
4. Penetapan	Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.	Rektor		15 Jan. 2020
5. Pengendalian	Dr. Fransisca Endang Lestariningsih, M.Hum.	Ketua LPAIP		15 Jan. 2020

5.2 Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan

Untuk mengendalikan pelaksanaan Evaluasi Kurikulum agar pelaksanaan sesuai dengan Standar Evaluasi Kurikulum.

5.3 Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan

Manual ini berlaku jika dari hasil evaluasi dari tahap sebelumnya diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi untuk memastikan bahwa Standar Evaluasi Kurikulum dapat terpenuhi.

5.4 Definisi Istilah

Pengendalian adalah tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga kegagalan atau penyimpangan pemenuhan standar bisa diperbaiki.

5.5 Prosedur Pengendalian Pelaksanaan

1. Melakukan monitoring pelaksanaan sesuai *Terms of Reference* (TOR) dengan format yang sudah disiapkan.
2. Melakukan tindakan korektif jika ada penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum.
3. Menyerahkan hasil pengendalian kepada WR I.

5.6 Kualifikasi Pejabat

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I)
2. Kepala LPAIP
3. Sekretaris LPAIP
4. Kaprodi

5.7 Catatan

Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen formulir pengendalian Standar Evaluasi Kurikulum.

BAB 6

MANUAL PENINGKATAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM

6.1 Proses Validasi Manual Peningkatan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Antonius Rachmat C, S.Kom., M.Cs.	Tim Ad-Hoc		15 Jan. 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Fransisca Endang Lestariningsih, M.Hum.	Ketua LPAIP		15 Jan. 2020
3. Persetujuan	Dr. Charis Amarantini, M.Si.	WR I		15 Jan. 2020
4. Penetapan	Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.	Rektor		15 Jan. 2020
5. Pengendalian	Dr. Fransisca Endang Lestariningsih, M.Hum.	Ketua LPAIP		15 Jan. 2020

6.2 Tujuan Manual Peningkatan

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas, Fakultas, dan Prodi.

6.3 Luas Lingkup Manual Peningkatan

Manual ini berlaku bagi peningkatan Standar Evaluasi Kurikulum.

6.4 Definisi Istilah

1. Peningkatan adalah upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan isi standar secara berkelanjutan.

2. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga kegagalan pencapaian bisa diperbaiki.

6.5 Prosedur Peningkatan

1. Mempelajari seluruh dokumen pelaksanaan dan evaluasi Standar Evaluasi Kurikulum.
2. Mendiskusikan hasil evaluasi Standar Evaluasi Kurikulum dengan mempertimbangkan Renstra Universitas, Fakultas, dan Prodi.
3. Merumuskan revisi Standar Evaluasi Kurikulum.
4. Mengesahkan revisi Standar Evaluasi Kurikulum.

6.6 Kualifikasi Pejabat

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I)
2. Kepala LPAIP
3. Sekretaris LPAIP

6.7 Catatan

Untuk melengkapi manual ini diperlukan ketersediaan dokumen pelaksanaan dan evaluasi standar.

BAB 7

STANDAR EVALUASI KURIKULUM

7.1 Rasionalitas

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 11, dan untuk mewujudkan misi UKDW dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang kontekstual berbasis nilai-nilai kedutawacanaan maka diperlukan standar peninjauan dan evaluasi kurikulum dengan tujuan untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran, kesesuaian kebutuhan pengguna lulusan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bersifat terintegrasi, transparan, serta terukur.

7.2 Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset dan Inovasi (WR I).
2. Ketua Program Studi.
3. Lembaga Pengembangan Akademik dan Inovasi Pendidikan (LPAIP).
4. *Institution Quality Assurance (InQA)* Universitas.
5. Tim InQA Prodi.
6. *Stakeholder* internal dan eksternal.

7.3 Definisi Istilah

- 1 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2 Evaluasi kurikulum adalah evaluasi relevansi kurikulum terhadap ketercapaian pembelajaran, kesesuaian kebutuhan pengguna lulusan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3 Pemutakhiran kurikulum adalah proses pembaruan kurikulum agar kurikulum yang sekarang selalu relevan dengan kebutuhan

pengguna lulusan dan pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi.

- 4 Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 5 *Stakeholder* internal adalah pihak-pihak internal perguruan tinggi yang terlibat dalam proses evaluasi kurikulum, antara lain mahasiswa dan dosen.
- 6 *Stakeholder* eksternal adalah pihak-pihak eksternal perguruan tinggi yang terlibat dalam proses evaluasi kurikulum, antara lain: pengguna lulusan, asosiasi profesi, dan alumni.

7.4 Pernyataan Isi Standar

1. Program studi wajib melaksanakan evaluasi sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) prodi masing-masing yang meliputi:
 - a. Evaluasi kurikulum KKNI jangka pendek selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali, mencakup: kesesuaian materi pembelajaran di kelas dengan kurikulum, metode pembelajaran yang digunakan dengan Rencana Pembelajaran Semester, dan kesesuaian antara soal evaluasi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran.
 - b. Ealuasi kurikulum KKNI secara menyeluruh selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sekali, meliputi antara lain: kesesuaian materi pembelajaran di kelas dengan kurikulum, metode pembelajaran yang digunakan dengan Rencana Pembelajaran Semester, kesesuaian antara soal evaluasi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran, kesesuaian kebutuhan pengguna lulusan, masukan dan tingkat kepuasan dari *stakeholders* internal dan eksternal, serta perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi.
2. Program studi secara berkala menggali masukan dari *stakeholder* internal dan eksternal untuk peninjauan kurikulum.

7.5 Strategi

1. Wakil Rektor I memastikan setiap program studi (prodi) melakukan evaluasi kurikulum dalam siklus selambat-lambatnya 2 (dua) tahunan (jangka pendek) dan 4 (empat) tahunan (secara menyeluruh) melalui ketua program studi (kaprodi) masing-masing dan di bawah koordinasi LPAIP.
2. LPAIP dan kaprodi berkoordinasi untuk melakukan evaluasi kurikulum siklus selambat-lambatnya 2 (dua) tahunan dan 4 (empat) tahunan.
3. Kaprodi bersama dengan tim kurikulum prodi melakukan evaluasi kurikulum siklus selambat-lambatnya 2 (dua) tahunan dan 4 (empat) tahunan.

7.6 Indikator

1. Adanya dokumen evaluasi kurikulum siklus 2 (dua) tahunan dan 4 (empat) tahunan.
2. Indikator evaluasi siklus 2 (dua) tahunan adalah:

No.	Parameter Standar	Sasaran / Indikator
1.	Kesesuaian materi pembelajaran di kelas dengan kurikulum	≥75%
2.	Kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	≥75%
3.	Kesesuaian antara soal evaluasi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran	≥75%

3. Indikator evaluasi siklus 4 (empat) tahunan adalah:

No.	Parameter Standar	Sasaran / Indikator
1.	Kesesuaian materi pembelajaran di kelas dengan kurikulum	≥75%
2.	Kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dengan Rencana Pembelajaran Semester	≥75%
3.	Kesesuaian antara soal evaluasi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran	≥75%
4.	Kesesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi	Ada analisis kemutakhiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5.	Kesesuaian kurikulum terhadap kebutuhan pengguna lulusan	≥75%
6.	Adanya masukan dan tingkat kepuasan dari <i>stakeholders</i> internal dan eksternal	Adanya data masukan dari <i>stakeholders</i> dan tingkat kepuasan baik ≥25%

4. Adanya umpan balik dari pihak internal dan eksternal yang terdokumentasi.

7.7 Dokumen Terkait

1. Dokumen kurikulum prodi
2. Formulir evaluasi kurikulum
3. Dokumen RPS dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
4. Laporan *tracer study*

7.8 Referensi

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang KKNl.

3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Berorientasi KKNi UKDW tahun 2016 (QADW-1200-PA-16-030-001).
5. Standar Operational Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Universitas Kristen Duta Wacana (QADW- 4270-PA-16.010.001).



BAB 8

FORMULIR STANDAR EVALUASI KURIKULUM

Untuk penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan diperlukan formulir sebagai berikut:

1. Formulir Evaluasi Kurikulum Siklus 2 (dua) Tahunan
2. Formulir Evaluasi Kurikulum Siklus 4 (empat) Tahunan
3. Formulir Evaluasi Pelaksanaan
4. Formulir Pengendalian Pelaksanaan
5. Formulir Peningkatan Pelaksanaan

Formulir Evaluasi Kurikulum Siklus 2 Tahunan

Berita Acara
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Kurikulum
Siklus 2 Tahun

Hari/Tanggal :
Program Studi :
Petugas :

No	Instrumen/Kriteria Penilaian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Alasan	Keterangan Tambahan
1	Apakah Dokumen-dokumen identitas program studi sudah lengkap dan sesuai dengan Kebijakan Universitas?			
	a. SK Akreditasi	[ada tidak ada]		
	a. Deskripsi Prodi	[ada tidak ada]		
	b. Visi dan Misi Prodi	[sesuai tidak sesuai]		
	c. Tujuan Prodi	[sesuai tidak sesuai]		
	d. Rumpun Keilmuan	[ada tidak ada]		
2	e. Diagram Letak Program Studi dalam Rumpun Keilmuan	[ada tidak ada]		
	Profil Lulusan Program Studi			
	a. Penambahan atau Perubahan minor pada profile berkaitan dengan redaksional atau istilah	[Ada Tidak]		
	b. Perkembangan keilmuan dan situasi dua tahun terakhir yang menyebabkan perubahan profil	[Ada Tidak]		
	c. Adakah perubahan pada asosiasi yang menyebabkan perubahan pada profil	[Ada Tidak]		

	d. Adakah perubahan pada visi dan misi prodi dan universitas serta berorientasi pada masa depan yang membuat perubahan profil	[Ada Tidak]		
3	Capaian Pembelajaran (<i>Learning Output</i>)			
	a. Adakah perubahan pada rumusan CP	[Ada Tida]		
	b. Formulasi perubahan CP	[Baik Cukup Tidak baik]		
4	Analisis Bahan Kajian			
	a. Adakah perubahan pada bahan kajian	[ya tidak]		
	b. Persentase perubahan pada bahan kajian	[< 25% 25-50%]		
5	Kualitas deskripsi Mata Kuliah			
	a. Perubahan pada deskripsi mata kuliah	[Ada Tidak]		
	b. Persentase perubahan pada deskripsi mata kuliah	[< 25% 25-50%]		
	c. Perbaikan/perubahan pada metode pengajaran	[Ada Tidak]		
	d. Persentase perubahan pada metode	[< 25% 25-50% 50-75%]		
7	Persentase kesesuaian deskripsi mata kuliah dengan materi pembelajaran di kelas	[<25% 25%-50% 50%-75% 75%-100%]		
8	Apakah evaluasi 2 tahunan sudah dibahas dalam rapat Senat Fakultas	[sudah belum]		
10	Apakah Pedoman Akademik dibahas setiap tahun akademik baru	[ya tidak]		

Catatan Kesimpulan Monitoring dan Evaluasi

Misal:

1. Ada perubahan minor pada redaksional yang tidak mempengaruhi CP.
2. Persentase ketidaksesuaian deskripsi dengan materi pembelajaran di atas 50%.
3. Kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan konsisten.

Yogyakarta,

Petugas Monev,

Kaprodi,

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

LEMBAR TINDAK LANJUT EVALUASI KURIKULUM

Hari/Tanggal :

Program Studi :

Petugas Monev :

No	Evaluasi	Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian

Yogyakarta,

Petugas Monev,

Kaprod,

()

Formulir Evaluasi Kurikulum Siklus 4 Tahunan

Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Kurikulum Siklus 4 Tahunan

(Catt: Artinya perubahan besar/kurikulum baru memerlukan pengesahan resmi)

Hari/Tanggal :

Program Studi :

Petugas :

No	Instrumen/Kriteria Penilaian	Hasil Monitoring dan Evaluasi
1	Apakah Dokumen-dokumen identitas program studi sudah lengkap dan sesuai dengan Kebijakan Universitas?	
	a. SK Akreditasi	[ada tidak ada]
	a. Deskripsi Prodi	[ada tidak ada]
	b. Visi dan Misi Prodi	[sesuai tidak sesuai]
	c. Tujuan Prodi	[sesuai tidak sesuai]
	d. Rumpun Keilmuan	[ada tidak ada]
2	e. Diagram Letak Program Studi dalam Rumpun Keilmuan	[ada tidak ada]
	Apakah ada dokumen evaluasi tentang:	
	a. Profil	[ada tidak ada]
	b. Capaian Pembelajaran	[ada tidak ada]
	c. Deskripsi Mata Kuliah	[ada tidak ada]
	d. Muatan Asosiasi	[ada tidak ada]
3	e. Persentase tingkat kelulusan/keberhasilan pada siklus 4 tahunan (satu angkatan)	[ada tidak ada]
	Apakah ada dokumen evaluasi tentang kesesuaian mata kuliah dengan keahlian dosen pengampu.	
	a. Ijazah	[sesuai tidak sesuai]
	b. Penelitian/Publikasi	[sesuai tidak sesuai]
	c. Impassing	[baik cukup kurang]
4	Profil Lulusan Program Studi	
	a. Bagaimana kualitas rumusan deskripsi profil lulusan?	[baik cukup kurang]
	b. Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan, keahlian khusus, dan kebutuhan pengguna?	[sesuai tidak sesuai]
	c. Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan masukan dari himpunan profesi/asosiasi prodi sejenis?	[sesuai tidak sesuai]

	d. Apakah perumusan profil sudah sesuai dengan visi dan misi prodi dan universitas serta berorientasi pada masa depan?	[sesuai tidak sesuai]
	e. Apakah perumusan profil sudah berorientasi pada masa depan?	[ya tidak]
5	Capaian Pembelajaran (<i>Learning Output</i>)	
	a. Bagaimana kualitas rumusan kompetensi yang akan dicapai?	[baik cukup kurang]
	b. Apakah perumusan kompetensi sudah sesuai dengan visi dan misi prodi dan universitas serta berorientasi pada masa depan?	[ya tidak]
6	Analisis Bahan Kajian	
	a. Apakah pemilihan bahan kajian sudah memperhatikan pohon keilmuan yang sesuai?	[ya tidak]
	b. Apakah tingkat kedalaman dan tingkat penguasaan materi setiap bahan kajian sudah sesuai dengan level yang seharusnya?	[ya tidak]
7	Penyusunan Struktur Kurikulum	
	a. Apakah penyusunan mata kuliah sudah sesuai dengan standar kompetensi?	[ya tidak]
	b. Bagaimana ketersediaan mata kuliah pilihan?	Jumlah=
8	Kualitas deskripsi Mata Kuliah	
	a. Bagaimana kualitas rumusan kompetensi mata kuliah?	[baik cukup kurang]
	b. Bagaimana integrasi kualitas kemampuan (sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan ketrampilan khusus) pada setiap rumusan kompetensi?	[baik cukup kurang]
	c. Bagaimana Rancangan metode/strategi pembelajaran yang dipakai?	[baik cukup kurang]
7	Apakah Sosialisasi sudah dilakukan kepada pemangku kepentingan maksimal satu bulan sebelum kurikulum diterapkan?	[sudah belum]
8	Apakah Draft Kurikulum sudah dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan?	[sudah belum]
9	Apakah Draft Kurikulum sudah mendapat persetujuan dari Senat Fakultas	[sudah belum]
10	Apakah sudah ada SK Rektor mengenai pengesahan kurikulum?	[sudah belum]
11	Apakah sudah ada Pedoman Akademik Prodi yang memuat kurikulum yang dijalankan?	[ada tidak ada]
12	Apakah ada masukan dari stakeholder internal?	[ada tidak ada]

13	Apakah ada masukan dari stakeholder eksternal?	[ada tidak ada]
14	Persentase tingkat kepuasan pengguna/stakeholder.	[<25% 25%-<50% 50%-<70% >70%]

Catatan Monitoring dan Evaluasi

Yogyakarta,

Petugas Monev

Kaprodi,

()

Formulir Evaluasi Pelaksanaan

FORMULIR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM								
No.	Butir Standar	Butir Indikator (kpi)	Standar Minimum	Target	Realisasi	Temuan Penyimpangan (Ada/Tidak)	Uraian Temuan (Penyimpangan Keberhasilan)	Penyebab Terjadinya Penyimpangan/ Keberhasilan
1.	1. Program studi wajib melaksanakan evaluasi sesuai dengan jenjang KKNi prodi masing-masing yang meliputi: a. evaluasi kurikulum KKNi jangka pendek paling lama 2 tahun sekali, mencakup: kesesuaian materi pembelajaran di kelas dengan kurikulum, metode pembelajaran yang digunakan dengan Rencana Pembelajaran Semester, dan kesesuaian antara soal evaluasi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran. b. evaluasi kurikulum KKNi secara menyeluruh paling lama 4 tahun sekali, meliputi antara lain: kesesuaian materi	Adanya dokumen evaluasi kurikulum siklus paling lama 2 tahunan dan 4 tahunan.				Ada/Tidak		

FORMULIR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM								
No.	Butir Standar	Butir Indikator (KPI)	Standar Minimum	Target	Realisasi	Temuan Penyimpangan (Ada/Tidak)	Uraian Temuan (Penyimpangan Keberhasilan)	Penyebab Terjadinya Penyimpangan/ Keberhasilan
	pembelajaran di kelas dengan kurikulum, metode pembelajaran yang digunakan dengan Rencana Pembelajaran Semester, kesesuaian antara soal evaluasi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran, kesesuaian kebutuhan pengguna lulusan, masukan dan tingkat kepuasan dari stakeholders internal dan eksternal, serta perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi.							
2.	Program studi mendapatkan umpan balik pelaksanaan kurikulum secara periodik dan berkesinambungan dari stakeholder internal dan eksternal dengan menggunakan formulir yang disediakan.	Adanya umpan balik dari pihak internal dan eksternal				Ada/Tidak		

Formulir Pengendalian Pelaksanaan

FORMULIR PENGENDALIAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM				
No.	Butir Standar	Butir Indikator (KPI)	Pencapaian	Perlu Koreksi
1.	1. Program studi wajib melaksanakan evaluasi sesuai dengan jenjang KKNI prodi masing-masing yang meliputi: a. evaluasi kurikulum KKNI jangka pendek paling lama 2 tahun sekali, mencakup: kesesuaian materi pembelajaran di kelas dengan kurikulum, metode pembelajaran yang digunakan dengan Rencana Pembelajaran Semester, dan kesesuaian antara soal evaluasi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran. b. evaluasi kurikulum KKNI secara menyeluruh paling lama 4 tahun sekali, meliputi antara lain: kesesuaian materi pembelajaran di kelas dengan kurikulum, metode pembelajaran yang	Adanya dokumen evaluasi kurikulum siklus paling lama 2 tahunan dan 4 tahunan.	Terpenuhi/Tidak	Perlu/Tidak
				(Tuliskan tindakan koreksi yang harus

FORMULIR PENGENDALIAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM					
No.	Butir Standar	Butir Indikator (KPI)	Pencapaian	Perlu Koreksi	Tindakan Koreksi
	digunakan dengan Rencana Pembelajaran Semester, kesesuaian antara soal evaluasi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran, kesesuaian kebutuhan pengguna lulusan, masukan dan tingkat kepuasan dari stakeholders internal dan eksternal, serta perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi.				
2.	Program studi mendapatkan umpan balik pelaksanaan kurikulum secara periodik dan berkesinambungan dari stakeholder internal dan eksternal dengan menggunakan formulir yang disediakan.	Adanya umpan balik dari pihak internal dan eksternal	Terpenuhi/Tidak	Perlu/Tidak	(Tuliskan tindakan koreksi yang harus

Formulir Peningkatan Pelaksanaan

FORMULIR PENINGKATAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM				
No.	Butir Standar	Butir Indikator (kpi)	Tercapai (Ya/Tidak)	Uraian Pencapaian
1.	1. Program studi wajib melaksanakan evaluasi sesuai dengan jenjang KKNi prodi masing-masing yang meliputi: a. evaluasi kurikulum KKNi jangka pendek paling lama 2 tahun sekali, mencakup: kesesuaian materi pembelajaran di kelas dengan kurikulum, metode pembelajaran yang digunakan dengan Rencana Pembelajaran Semester, dan kesesuaian antara soal evaluasi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran. b. evaluasi kurikulum KKNi secara menyeluruh paling lama 4 tahun sekali, meliputi antara lain: kesesuaian materi pembelajaran di kelas dengan kurikulum, metode pembelajaran yang digunakan dengan Rencana Pembelajaran	Adanya dokumen evaluasi kurikulum siklus paling lama 2 tahunan dan 4 tahunan.	Ya/Tidak	

FORMULIR PENINGKATAN STANDAR EVALUASI KURIKULUM					
No.	Butir Standar	Butir Indikator (KPI)	Tercapai (Ya/Tidak)	Uraian Pencapaian	Rencana Peningkatan
	Semester, kesesuaian antara soal evaluasi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran, kesesuaian kebutuhan pengguna lulusan, masukan dan tingkat kepuasan dari stakeholders internal dan eksternal, serta perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi.				
2.	Program studi mendapatkan umpan balik pelaksanaan kurikulum secara periodik dan berkesinambungan dari stakeholder internal dan eksternal dengan menggunakan formulir yang disediakan.	Adanya umpan balik dari pihak internal dan eksternal	Ya/Tidak		

LAMPIRAN

STANDAR EVALUASI KURIKULUM

Diagram Alir Penyusunan Kurikulum

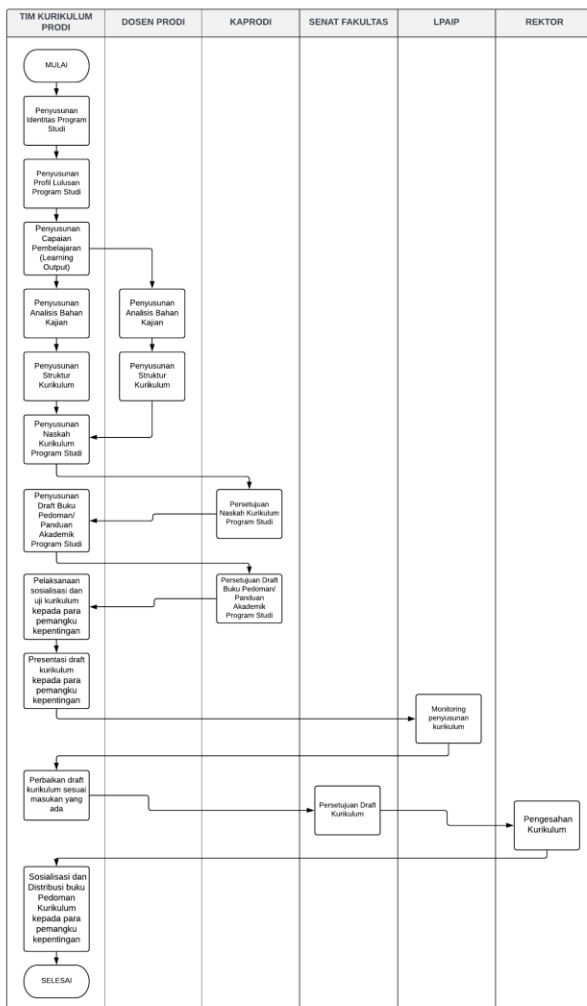


Diagram Alir Pelaksanaan Kurikulum

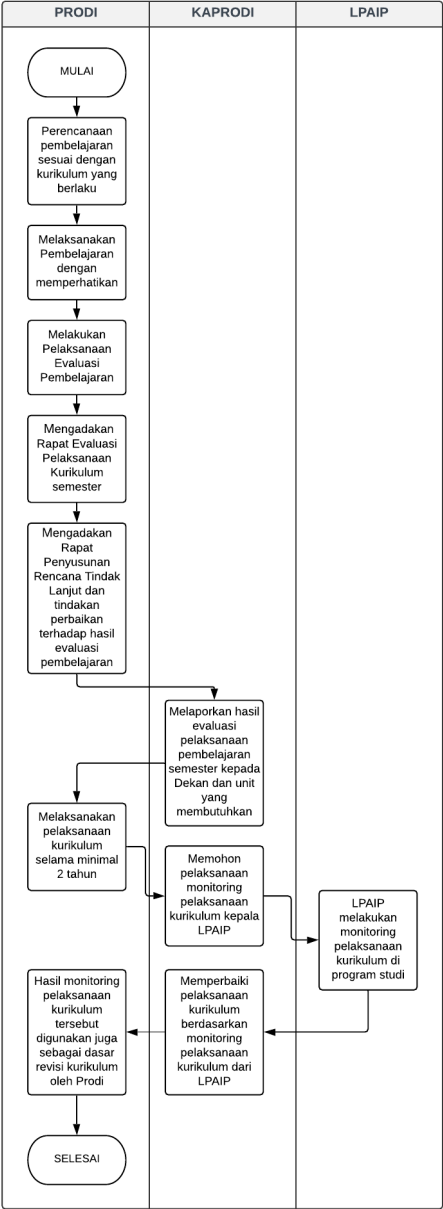


Diagram Alir Revisi Kurikulum

